

Transformasi *UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960* Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Slamet Catur Pamungkas¹

¹ Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

✉ Slametc425@gmail.com

Article history:

Submitted: 14 June 2021

Accepted: 15 July 2021

Published: 21 November 2021

Abstrak: Hukum Agraria di Indonesia pada masa kolonial hingga pasca kolonial bisa diidentifikasi pada dua fase, yaitu Hukum Agraria Kolonial dan Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria Kolonial sendiri berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan masih tetap digunakan setelahnya, sebelum diundangkannya UU agraria yang baru, sedangkan Hukum Agraria Nasional adalah hukum agrarian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia Tahun 1960 yaitu *UUPA 1960*. Hukum Agraria pada masa Kolonial barawal pada tahun 1870an ketika pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan akan diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal, hal tersebut berdampak pada pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi lebih terbuka bagi masuknya penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia termasuk kepada sektor perkebunan. Masuknya sistem pertanahan kolonial ini mengubah sistem kepemilikan tanah di Indonesia menjadi bersifat dualisme yaitu peraturan agraria yang bersumber pada hukum adat yang harus bertumpang tindih dengan Hukum Agraria barat, hal ini mengakibatkan masyarakat pribumi harus tunduk pada kedua hukum yang berlaku tersebut. Pada masa setelah proklamasi perubahan mendasar dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam sumber-sumber ekonominya dengan melakukan nasionalisasi aset negara, salah satunya adalah tanah. Guna menasionalisasikan aset-aset tanah tersebut pemerintah Indonesia membuat undang-undang untuk menasionalisasikan tanah perkebunan Belanda. setelah penasionalisasian aset tanah, pemerintah Indonesai membuat undang-undang pokok agrarinya sendiri untuk menggantikan undang-undang agraria yang sebelumnya masih digunakan, karena Hukum Agrarian yang digunakan pasca kemerdekaan di Indonesia susunanya sebagian besar masih didasarkan dari tujuan pemerintah kolonial yang mana susunan tersebut masih sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Dengan di undangkannya *UUPA 1960* maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya Nasional baik dari segi formal maupun dari segi materilnya dan UUPA Nasional yang baru telah menjamin kepastin hukum tanah bagi rakyat Indonesia.

Kata kunci: UU Agraria, Kolonial, Nasional, Indonesia

Pendahuluan

Berbicara mengenai hukum agraria di Indonesia sebenarnya bisa diidentifikasi kepada dua fase jika ditilik dari segi masa berlakunya, yaitu yang pertama adalah Hukum Agraria Kolonial yang mana Hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka bahkan masih tetap berlaku sebelum diundangkannya UU agrarian yang baru (UUPA 1960) pada tanggal 24 September 1960. Fase kedua Hukum Agraria di Indonesia adalah Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria ini berlaku setelah diundangkannya UUPA 1960, yaitu tanggal 24 September 1960 (Nugroho, 2017).

Hukum Agraria pada Kolonial sendiri barawal Pada tahun 1870an, ketika pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia mengumumkan akan diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal, hal tersebut akan berdampak pada pemerintahan Hindia Belanda yang akan menjadi lebih terbuka bagi masuknya penanaman modal dari asing. Modal asing tersebut dapat ditanamkan pada perkebunan-perkebunan yang dulunya merupakan milik pemerintah. Usaha perkebunan tersebut berkembang dengan cara menyewa tanah-tanah milik petani (Ramadhan, 2012)

Masuknya sistem pertanahan kolonial ini telah mengubah sistem kepemilikan tanah di Indonesia yang umumnya sistem kepemilikan tanah menjadi bersifat dualisme, di mana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum adat (hukum yang sudah lama melekat di masyarakat Indonesia) dan hukum dari pemerinthan negara barat (hukum pemerintahan kolonial barat) hal ini mengakibatkan masyarakat pribumi harus tunduk pada kedua hukum yang berlaku baik dari hukum adat maupun hukum barat, sedangkan pemerintahan hindia belanda tidak memperdulikan aturan adat yang sudah mennjadi aturan turun-temurun masyrakat pribumi, masyarakat pribumi terpaksa harus membentuk sistem penguasaan tanah baru yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pemerinthan kolonial selaku penjajah maka tidak mengherankan jika banyak hal melemahkan sendi-sendi hukum yang asli milik orang-orang pribumi. Oleh karena itu, terjadilah dualisme hukum pertanahan di Indonesia. Hukum barat bagi orang Eropa dan golongan asing lainnya yang dipersamakan dengan orang Eropa, dan di pihak lain berlaku hukum adat bagi orang pribumi (Ramadhan, 2012)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan yang sangat mendasar terutama dalam sumber-sumber ekonominya salah satu sumber ekonominya adalah tanah. Pemerintah melakukan nasionalisasi terutama dalam bidang perkebunan karena menyangkut sumber ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk menasionalisasi perkebunan, dan setelah dinasionalisasi pemerintah juga mengeluarkan undang-undang pokok agraria untuk menggantikan hukum agraria pada masa pemerintahan Belanda. Batasan waktu pada skripsi ini berakhir pada tahun 1968 ketika program landreform yang bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan tanah dan kepemilikan tanah mengalami kegagalan seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Soekarno. Untuk membahasnya Dalam artikel ini akan dibahas beberapa okok bahas yaitu (1). Bagaiman UU Agraria 1870 (2). Sitem politik pintu terbuka pada UU agraria 1870 & (3) Bagaimana Tranformasi UU Agraria ke UUPA 1960.

Metode Penelitian

Metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan hasil pembahasan dari karya ilmiah apapun, salah satunya adalah artikel ilmiah. Secara pengertian metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu (Surakhmad, 1982:121). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode historis, karena penelitian yang mengambil obyek masa lalu pada umumnya menggunakan metode historis. Adapun historis menurut Nungroho Notosusanto adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya (Notosusanto, 1984:11). Selain itu penulis juga menggunakan metode-metode kajian pustaka untuk menjelaskan pembahasan dalam artikel ini. Penulis menghimpun sumber-sumber rujukan tertulis yang berasal dari artikel dan buku untuk memberikan data yang valid.

Hasil dan Pembahasan

UU Agraria 1870

Salah satu masa sejarah di Indonesia adalah zaman kolonialisme, merupakan periode yang penting dalam pembabakan sejarah bagi Bangsa Indonesia. Pada masa kolonialisme, menandai perubahan dari kehidupan yang tradisional beralih ke masa yang lebih moderen. Walaupun dalam perjalanan perubahan seringkali mengorbankan kepentingan hak rayat Indonesia, maka pada masa ini sering disebut sebagai sejarah kelam, yang mana pada masa tersebut bangsa Indonesia sering mengalami perubahan kondisi yang bermacam-macam. Salah satu kebijakan pemerintahan kolonial yang cukup berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada era kolonialisme adalah diterapkan UU agraria 1870 atau juga sering dikenal dengan Agrarische Wet.

Agrarische Wet sendiri muncul karena adanya desakan dari para pemodal besar swasta yang sejalan dengan politik monopoli atau sistem tanam paksa dari pemerintah kolonial dalam bidang pertanian, dimana pihak pemodal swasta merasa terbatas kemungkinannya untuk memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya. Dengan dibuatkannya peraturan Agrarische Wet ini, para pemodal besar swasta dari negara asing dalam rangka tujuannya memperluas usahanya dibidang perkebunan akan memperoleh hak erfpacht berjangka dengan waktu paling lama 75 tahun, Dengan adanya Agrarische Wet pemerintah kolonial berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal besar asing yang akan ditanamkan di Indonesia dalam lapangan pertanian yang besar, bahkan hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemodal besar asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Sayangnya sebaliknya, bagi rakyat Indonesia justru penerapan Agrarische Wet akan menimbulkan kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan yang paling menyedihkan bagi rakyat kecil Indonesia pada saat itu. Pada awalnya peraturan dari Agrarische Wet hanya akan diberlakukan untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda saja, dan tidak diterapkan bagi daerah-daerah Swapraja. Namun dalam perkembangannya dengan adanya kontak politik, secara lambat laun Agrarische Wet dilakukan

Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Slamet Catur Pamungkas

didaerah Swapraja. Ketentuan-ketentuan aturan dari Agrarische Wet dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan.

Pada tahun 1860-1870 merupakan tahun kejayaan bagi penganut sistem liberal, karena salah satu tokohnya berhasil menduduki parlemen di Belanda yang menjabat sebagai menteri urusan koloni. Dengan adanya peralihan jabatan tersebut dari golongan konservatif, maka wilayah negeri jajahan diambil alih kekuasaannya oleh kaum Liberal sehingga di Hind Hindia Belanda sistem ekonomi liberal akan mudah dilaksanakan. Langkah yang dilakukan oleh Belanda berkat ide dari Van de Putte yaitu menerpakan kebijakan Ontwero Cultuurwet atau hukum kultur. Tetapi, kebijakan tersebut awalnya mendapatkan kencaman dari golongan konservatif dan dari dalam partainya sendiri, hal ini dikarenakan Pute kerap kali memberikan modal bagi petani dan pembebasan atas tanah mereka sendiri. Adanya hak pemberian kebebasan tersebut akan menimbulkan rusaknya tatanan di Jawa, sehingga banyak yang awalnya dimiliki oleh hukum adat bersama beralih menjadi tanah milik Pribadi. Dalam UU Agraria, golongan liberal menekankan adanya pengijinan terhadap perusahaan swasat yang dapat mengolah tanah di Hindia Belanda, dengan cara mengakui kepemilikan tanah pada perseorangan untuk disewakan dan dijual kepada mereka dan menyatakan bahwa semua tanah bukan milik negara bila ada hak kepemilikan pribadi. Maka dari itu, perlunya kebijakan untuk memberi kesempatan pihak swasta menyewa tanah di wilayah koloni dalam jangka waktu 99 tahun dan yang paling rendah 5 tahun. Penyebab itulah yang membuat Van de Putte mangajukan untuk turun jabatan dan diganti dengan Meijer daro partai yang berhaluan Konservatif (Vlekke, 2008:37)

Pengunduran tersebut bukan berarti berhentinga sistem ekonomi liberal, meskipun masih dalam kontrol pada kaum konservatif tetapi semangat untuk memperbaiki tatanan dan melakukan perubahan pada nasib rakyat masih tetap berlangsung. Kebijakan ekonomi liberal bahkan tetap berlangsung walau kekuasaan sudah dipegang oleh lawan-lawan partai yang berhaluan. Ditariknya kebijakan Ontwerp Cultuurwet mengakibatkan tunduhan oleh rakyat pada dewan anggota parlemen yang menyatakan bahwa partai konservatif tidak melakukan liberalisasi dengan sungguh-sungguh di Hindia Belanda. maka untuk meredam pertarungan politik tersebut beberap perwakilan parlemen mulai mengirim tim survei bertujuan menyelidiki sistem kepemilikan tanah di wilayah Hindia Belanda yang di dukung oleh perintah raja pada 1866 atas gubernur Jendral di Hindia Timur. Pelaksanaan survei dilakukan pada setahu setelahnya terhadap 808 desa di pulau Jawa, bertujuan untuk mengakomodir pada sistem pertahanan yang tradisional yang aka diganti ke sistem Ontwerp Cultuurwet yang kemudian diterapkan (geirsch,1961:160).

Walaupun dalam hasil survei yang dilakukan tahu 1876 tersebut belum sampai dilaporkan pada dewan parlemen Belanda, namun sudah adanya doronga dari golongan liberal dan beberapa dari golongan Swasta yang besar. Adanya desakan-desakan tersebut disetujuinya kebijakan ekonomi liberal di Hindia Belada lalu dikenal denagn sistem politik Pintu Terbuka , yang diantandai dengan disahkannya undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula(Simbilon,2006:124) Undang-undang agraris wet adalah peraturan undang-undang yang dibuat di Belanda pada 1870, Agraris wet dirancang dalam peraturan S-1870-55 yang merupakan tambahan ayat baru pada pasal 62 pasal 62 regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1854, semula terdiri dari 3 ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru (ayat 4 sampai dengan 8) Oleh Agrarische Wet, maka Regerings Reglement terdiri atas 8 ayat.

Hingga memasuki abad ke-19 peraturan kebijakan Agrarische wet tidak mengalami perubahan secara mendasar, pemerintahan hanya tetap mengeluarkan kebijakan sewa tanah tahunan yang diatur dalam jangka beberapa waktu tertentu. Melalui kebijakan Ekonomi liberal, golongan liberal menuntut untuk memberikan penguasaan tanah kepada penduduk pribumi sebagai pemilik mutlak, sehingga memungkinkan terjadinya penjualan dan penyewaan tanah dibawah hak komunal yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya untuk dijual dan disewakan diluar komunitas. Dan memberikan kesempatan pada penguasa swasta agar dapat menyewa tanah dalam jangka.(Harsono,2008:33)

Upaya liberalisme ekonomi di Hindia Belanda merupakan keinginan beramas dari rakyat terutama juga pada kalangan pengusaha. Pada masa tersebut sistem Culturstel masih digunakan oleh perekonomian Hindia Belanda, namun tingkat kemakmuran masyarakat di Hindia Belanda belum tercapai yang mengakibatkan kritik pada kebijakan tersebut. Tujuan liberalisme menghendaki adanya campur tangan dari swasta tanpa adanya pihak pemerintahan untuk ikut campur sehingga keberhasilan ekonomi ada pada masyarakat sendiri. golongan Liberal berkeyakinan bahwa perkembangan ekonomi dapat pesat jika diambil oleh pihak swasta, baik bagi masyarakat pribumi dan para orang-orang pengusaha swasta.

Dengan menerapkan ekonomi sistem sewa tanah yang bebas dan perubahan sistem upah kerja yang akan membawa pada kesejahteraan bagi rakyat. Pendapatan dari hasil sistem sewa tanah inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, maka terbuka akses bebas untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan fasilitas yang dapat dijangkau tersebut, sama kemakmuran rakyat akan mudah tercapai. Walaupun dalam liberalisme tidak menyetujui adanya campur tangan dari pihak pemerintah, namun pemerintah tetap wajib untuk menyediakan fasilitas penunjang ekonomi. Dalam sistem ekonomi liberal fungsi pemerintah adalah mengawasi jalannya ekonomi, pemerintahan harus membangun akses untuk memperlancar jalannya produksi dan distribusi semisal pembangunan sarana transportasi jalan raya, kereta api dan pelabuhan. Juga menyediakan akses kesehatan dan pendidikan bagi buruh kerja, agar produktivitas menjadi lancar.(Posponegoro&Notosusanto,1993:123)

Undang-undang Agraria 1870 banyak mempromosikan perkembangan perkebunan milik swasta di wilayah Hindia Belanda terutama pulau Jawa dan Sumatra, berkembang perkebunan tersebut tersebar di sepanjang rata-rata berada di area pesisir pantai utara Jawa. Dilihat dari tanahnya daerah tersebut merupakan kawasan yang memiliki kualitas tanah bagus dan sangat produktif untuk ditanami serta letaknya yang strategis dekat dengan bibir pantai memudahkan untuk penagkutan hasil perkebunan menuju pelabuhan yang kemudian dikirim ke luar terutama eropa, keunggulan-keunggulan tersebutlah yang menjadikan pertumbuhan ekonomi di Hindia Belanda pada masa tersebut. Pada masa tersebut industri perkebunan hanya terdapat di kota-kota besar saja, oleh karena itu perkebunan swasta yang lebih berkembang terutama dekat dengan kota besar dan kota pelabuhan (Ratu,2009:53)

Dalam perjalanan sejarah peraturan Agrarische Wet di Indonesia pada dasarnya terdapat dualisme hukum yang berlangsung, yaitu menyangkut Hukum Agraria Barat, dan juga di pihak pribumi terdapat Hukum Agraria Adat. Dengan dilaksanakannya Agrarische Wet membuat sistem tanam paksa yang sudah berlangsung cukup lama dan merupakan pelaksanaan politik kolonial

Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Slamet Catur Pamungkas

konservatif akhirnya perlahan dihapuskan dan dimulailah sistem yang sifatnya lebih liberal. Politik liberal sendiri adalah bentuk kebalikan dari sistem politik konservatif. Pada pelaksanaan politik liberal menggunakan prinsip yang selalu dipegang yaitu tidak adanya campur tangan atau intervensi pemerintah dalam bidang usaha yang berlangsung pada sebuah negara, dengan diterapkannya sistem liberal para pelaku usaha swasta akan diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia sehingga pintu investasi dari luar negeri mengalir deras ke Indonesia. Peluncuran Agrarische Wet juga disebabkan karena semakin tajamnya kritik yang di alamatkan kepada pemerintah Hindia Belanda karena kebijakan politik agraria ya mendorong dikeluarkannya kebijakan kedua yang disebut sebagai Agrarisch Wet.

Agrarisch Wet pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda setidaknya mempunyai 3 ciri seperti yang dipaparkan Nugroho, 2017 sebagai berikut:

- a. Hukum Agraria yang tetapp berlaku sebagian disusun berdasarkan sendi-sendi dan tujuan pemerintahan kolonial dan sebagian masih dipengaruhi masa pemerintahan kolonial tersebut, yang mana hal ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat pribumi dan nasional dalam menyelesaikan revolusi nasional pada masa itu serta pembangunan semesta.
- b. Sifat dualisme juga berlangsung ada Hukum Agraria, yaitu berdampiangnya Hukum Agraria dari barat dengan Hukum Agrarian yang bersumber dari hukum adat
- c. Hukum Agraria pada masa kolonial ini dirasa sangat meberatkan bagi masyarakat pribumi karena dalam prakteknya hukum tersebut tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

Sistem Politik Pintu Terbuka

Indonesia memasuki masa periode 1870-1900 merupakan masa perekonomian di Hindia Belanda menggunakan sistem ekonomi Liberal atau sistem politik terbuka, sistem ini bertujuan untuk membebaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan tersebut meliputi melakukan modal dan memperdayakan perekonomian di wilayah Hindia Belanda, terutama pada sektor industri dan perkebunan di pulau Jawa dan luar sekitarnya. Selama ini pemberian modal oleh pihak swasta dari pemerintahan Belanda dan negara eropa lainnya hanya dapat mendirikan perkebunan di daerah Deli, Sumatra Timur yang berupa perkebunan Kopi, teh, gula dan kina. Dengan diperlakukannya undang-undang Agraria pada tahun 1870, di mulailah pembukaan perkebunan dengan skala yang besar. Sistem politik ini juga melindungi hak kepemilikan tanah terhadap orang asing, dengan sistem politik ini orang asing bebas untuk menyewa tanah dari rakyat pribumi untuk digunakan sebagai perkebunan. Maka UU Agraria dan sistem politik terbuka membuka peluang perkembangan ekonomi di Hindia Belanda.

Penerapan peraturan Undang-undang Agraria 1870 mengakibatkan tumbuhnya politik pintu terbuka yang membebaskan para pemodal dari pihak luar, untuk bebas melakukan investasi terutama pada sektor ekonomi swasta asing. Termasuk juga pemerintahan kolonial memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk mengolah tanah yang disewanya kepada pribumi dan tetap memprioritaskan kesejahteraan. Pemberian kebijakan istimewa tersebut dapat dibuktikan dengan langkah kebijakan yang diambil dalam salah satu poin UU Agraria yaitu *Vevreending Sverbond*,

yaitu kebijakan untuk meralang para pengusaha asing membeli tanah milik hak pribumi (Bansundoro, 2009:63)

Salah satu penerapan sistem terbuka adalah pada tahun 1874 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan *Staadblad* dengan nomor 97 yang berisikan penetapan tanah-tanah yang menjadi bagian milik dari desa yaitu tanah untuk pengembalaan hewan ternak bersama, tanah yang digunakan sebagai sawah secara terus menerus, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, selain itu juga ada tanah-tanah yang tertentu harus mendapatkan izin berwenang jika akan menggunakannya. Namun dalam kenyataannya hal tersebut mengalami pertentangan, diakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Pada akhirnya pemerintah mengambil hasil uang dari pengolahan dan penebangan hutan desa yang disetujui oleh kepala desa dan residen. Maka dimulailah konflik antara masyarakat dengan tanah adanya dan pemerintah atas hak kepemilikan

Kebijakan ekonomi Liberal di Hindia Belanda di latarbelakangi oleh dua faktor yaitu dibukanya jalur laut baru di terusan Suez negara Mesir pada 1869, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi ekspor mengalami peningkatan yang cepat karena keuntungan pada penurunan biaya distribusi kapal. Hal ini berlanjut pada interaksi perdagangan antara pedagang benua Asia dan Eropa mengalami peningkatan, Asia sebagai penghasil sumber dayanya sedangkan Eropa yang mengolah sumber daya tersebut begitu juga sebaliknya. Peran perekonomian tidak hanya dipengang oleh pemerintah tetapi juga pihak swasta dalam menjalankan roda ekonomi di Hindia Belanda dan skala perdagangan Internasional.

Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil, ekspor pihak swasta mengalami peningkatan hingga sepuluh kali lipat dibanding dengan pemerintahan Hindia Belanda pada 1885 (Bansundoro, 2009:63). Terjadinya perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi swasta lebih unggul dan dinilai efektif dalam menjalankan perekonomian, adanya keberhasilan tersebut tidak lepas kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mengizinkan pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Tetapi, memasuki tahun 1880-an terjadi penurunan ekonomi pada harga-harga di berbagai dunia, hal tersebut juga berdampak pada produksi ekspor di Hindia Belanda yang juga mengalami penurunan (Nasution, 2006:81)

Dampak dari sistem politik terbuka ini, Hindia Belanda mengalami kemajuan yang pesat pada bidang ekonomi. Tidak hanya dirasakan oleh pihak pemerintah tetapi juga orang-orang yang ada di negara Belanda sendiri, pemberian izin UU Agraria banyak pengusaha swasta yang menanam modal pada perkebunan di wilayah koloni Hindia Belanda, dengan itu devisa negara Belanda mengalami peningkatan dari kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Dampak ekonomi liberal juga dirasakan oleh petani dengan keluarnya kebijakan Agrarisches besuit di tahun yang sama, perkebunan milik swasta pulau Jawa dan Sumatra mengalami perkembangan yang pesat. (Ratu, 2009:55)

Transformasi UU Agraria ke UUPA 1960

Hukum agraria pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda memiliki hukum yang bersifat dualisme yaitu dengan berlakunya Hukum Agraria didasarkan oleh hukum adat yang sudah ada pada masyarakat pribumi, namun harus berdampingan peraturan-peraturan berdasarkan

Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Slamet Catur Pamungkas

kententuan dari hukum barat. Hukum yang bersifat dualisme ini meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang-bidang Hukum dan Ha katas tanah seperti yang dipaparkan Nugroho, 2017 berikut:

1. Hukum

Di bidang Hukum berlaku hukum yang sifatnya tumpang tindih pada saat yang sama sehingga berlaku berbagai macam hukum agraria, yaitu Hukum Agraria adat, hukum agraria barat, hukum agraria administratif, hukum agraria swapraja, dan hukum agraria antar golongan

2. Hak atas tanah

Hal yang serupa juga terjadi pada Ha katas tanah yaitu berlakunya ha katas tanah yang tumpang tindih yang sama berlakudan bermacam-macam hak atas tanah yang hukumnya berbeda, yaitu: (a) Aturan pada Hak Opstal , Hak Eigendom, Hak Erfpact. Yang mana Hak atas tanah tunduk pada aturan Hukum Agraria dari Barat hal tersebut diatur dalam KUHPerdara, (b) Aturan yang tunduk pada Hukum Agraria Adat daerah masing-masing contohnya Aturan pada tanah kas desa, tanah yasan, tanah ganjaran, tanah bengkok, tanah penggembalaan (tanah pangonan), dan tanah kuburan,. Hak atas tanah tersebut disebut dengan tanah-tanah hak adat tersebut (c) Ada juga Hak atas tanah yang dibuat oleh pemerintah Swapraja, misalnya Grant Sultan yang merupakan hak milik adat yang diberikan oleh pemerintah Swapraja khusus bagi kaula Swapraja, di didaftar kan pada kantor Pejabat Swapraja (d) yang terakhir adalah 2 aturan tanah yaitu yang pertama aturan tanah milik adat yang ditundukkan dirinya pada ukum Agraria Barat yang disebut Hak Agrarisce Eigendom dan juga aturan tanah- yang subjek hukumnya terbatas pada orang-orang dari golongan Timur Asing Tionghoa yang disebut Landerinjen Bezitrect, Hak-hak atas tanah tersebut merupakan ciptaan Pemerintah Hindia Belanda

Perkebunan dan tanah-tanah pada awalnya merupakan milik pemerintah Hindia Belanda. Setelah dikeluarkannya Agrarische Wet berubah menjadi milik perusahaan swasta. Untuk memperluas lahan perkebunan perusahaan swasta ini menyewa tanah-tanah di Indonesia dengan sistem gangsuran, sistem pergiliran tanah, dan sistem godagan.

Aturan Hukum Agraria pada masa kolonial tersebut masih tetap berlaku pasca kemerdekaan di Indonesia yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang baru Agraria di Indonesia (UUPA 1960) adalah Hukum Agraria sebelum UUP susunanya sebagian besar didasarkan dari tujuan dan keinginan bekas dari pemerintah pada masa kolonial dan sebagian dipengaruhi oleh pemerintah Belanda. Sehingga ketentuan Hukum Agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA dihasilkan oleh bangsa sendiri masih bersifat Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia (Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, 2014: 9).

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa perlu adanya suatu perubahan yang mendasar pada bangsa ini terutama di bidang ekonomi, karena bangsa Indonesia tidak akan pernah berkembang jika sumber ekonominya salah satunya tanahnya sendiri masih dikuasai oleh bangsa lain. Maka dari itu pemerintah berusaha mengubah struktur ekonomi. Masalah penguasaan tanah oleh para *priyayi-priyayi* sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dikenal dan dihayati sebagai masalah dasar yang mengakibatkan kemelaratan di kalangan penduduk Jawa termasuk

Indonesia. Selain itu di Indonesia juga terjadi pemakaian tanah-tanah oleh penduduk yang bukan haknya (tanah perkebunan tebu Indonesia dan tanah milik orang lain).

Seiring dengan dinasionalisasinya perkebunan-perkebunan milik Belanda, maka tanah-tanah perkebunanpun diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Mulai tahun 1959 tanah-tanah di Indonesia bekas perkebunan Belanda ini diambil alih oleh pemerintah dan dibagikan kepada desa-desa yang ada di Indonesia, sehingga pabrik gula yang berada di Indonesia walaupun milik pemerintah ini tetap harus menyewa tanah dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu.

Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, sudah langsung menghadapi masalah pertanahan. Pemerintah sendiri menyadari perlu melakukan perubahan yang mendasar, karena bangsa Indonesia tidak akan berkembang jika sumber ekonominya yaitu tanah masih dikuasai oleh bangsa lain. Untuk itu, pemerintah mengambil alih atau menasionalisasi perusahaan perkebunan di Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia, dan tanah-tanah bekas perkebunan asing tersebut dibagikan kepada desa-desa yang ada di Indonesia.

Selain itu pemerintah Indonesia juga berkeinginan mengubah sistem pertanahan kolonial dengan suatu struktur agraria nasional yang lebih memperhatikan dan melindungi bangsa Indonesia. Maka terbentuklah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960, yang bertujuan bukan saja untuk kepastian hukum tetapi juga untuk mengubah susunan tanah dari suatu struktur warisan feodal dan kolonialisme menjadi suatu susunan tanah yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Perubahan undang-undang ini membuat perubahan juga bagi kepemilikan tanah dengan menjadi milik pemerintah yang kemudian diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Dengan di undangkannya UUPA, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional, baik di tinjau dari segi formal maupun dari segi materilnya. Dari segi formalnya, sifat nasional UUPA dapat dilihat dalam konsiderennya di bawah kata “menimbang” yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA. Berapa keburukan dari UU agrarian masa kolonial pada masa itu antara lain dinyatakan bahwa Hukum Agraria kolonial bersifat dualisme dan hal tersebut membuat kepastian hukum tanah bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terjamin. Oleh karenanya dengan adanya kekurangan tersebut, maka hukum agraria kolonial itu harus segera diganti dengan Hukum agraria asli dari Indonesia atau sering disebut dengan UU agrarian Nasional yang dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang Nasional Indonesia, sendiri dibuat dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan dibentuknya UUPA oleh Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR-GR) bersama Presiden yang disusun dalam bahasa Indonesia serta berlaku dalam wilayah Indonesia, maka UUPA dalam hal ini mempunyai sifat nasional formal. Dari segi materilnya, hukum agraria yang baru harus memiliki sifat nasional, artinya, asas-asas, isi dan tujuannya harus sesuai dengan kepentingan nasional negara Indonesia. Itulah kenapa UUPA menyatakan pula dalam konsiderennya bahwa hukum agraria yang baru harus: (1) Sederhana. (2) Memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. (3) Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. (4) Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. (5) Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. (6) Memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zamandalam segala soal agrarian (7) Didasarkan atas hukum adat tentang tanah. (8) Mewujudkan penjelmaan dari

Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Slamet Catur Pamungkas

Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (9) Merupakan pelaksanaan dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Manifesto Politik (GBHN). (10) Melaksanakan pula ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kesimpulan

Masuknya sistem pertanahan kolonial telah mengubah sistem kepemilikan tanah di Indonesia menjadi bersifat dualisme, yang bersumber pada hukum adat dan hukum dari pemerinthan negara barat, hal ini mengakibatkan masyarakat pribumi harus tunduk pada kedua hukum yang berlaku baik dari hukum adat maupun hukum barat, sedangkan pemerintahan hindia belanda tidak memperdulikan aturan adat yang sudah mennjadi aturan turun-temurun masyrakat pribumi, masyarakat pribumi terpaksa harus membentuk sistem penguasaan tanah baru yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pemerinthan kolonial selaku penjajah maka tidak mengherankan jika banyak hal melemahkan sendi-sendi hukum yang asli milik orang-orang pribumi. Setelah Indonesia memproklamasika kemerdekaannya, Pemerintah indonesia melakukan nasionalisasi terutama dalam bidang perkebunan karena menyangkut sumber ekonomi. Setelah aset-aset tanah berhasil dinasionalisasi pemerintah mengeluarkan undang-undang pokok agraria untuk menggantikan hukum agraria pada masa pemerintahan Belanda. Dengan di undangkannya UUPA, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional, baik di tinjau dari segi formal maupun dari segi materiilnya. hukum agraria yang baru harus memiliki sifat nasional, artinya , asas-asas, isi dan tujuanya harus sesuai dengan kepentingan nasional negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono, 2008. *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta:Djambatan,
- Giersch, Herbert, 1968. Politik Ekonomi, diterjemahkan oleh Samik Ibrahim dan Nadirsjah Tamin, Jakarta: Kedutaan Besar Jerman
- Nasution. 2006. Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930). Surabaya: Intelektual.
- Poesponegoro dan Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia jilid IV, 1993,
- Purnawan Basundoro. 2009. Dua Kota Tiga Zaman (Surabaya dan Malang sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan). Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ratu, M,A, 2009. Dampak Pelaksanaan Agrarisceh wet 1870 Terhadap Kehidupan Petani Di Kabupaten Grobogan tahun 1870-1875.Skripsi jurusan sastara universitas Sanata Dharama Yogyakarta.
- Simbolon. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. Nusantara; Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jember 2020: Muncul Kembalinya Tradisi Tolak Balak di Masa Pandemi

Mawardi Purbo Sanjoyo¹

¹ UIN Jember

✉ mawardisanjoyo@iain-jember.ac.id

Article history:

Submitted: 18 June 2021

Accepted: 20 July 2021

Published: 21 November 2021

Abstrak: Tradisi tolak bala merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jember ketika saat menghadapi wabah yang menyebabkan banyaknya jumlah kematian. Pelaksanaan tradisi tolak bala di Jember bermacam-macam, diantaranya: berkeliling memutar desa dan membawa obor sekaligus membaca shalawat *burdah*, dan ada juga yang membuat patung dari bambu dan batok kelapa sehingga menyerupai manusia kemudian di letakkan di depan rumah mereka, dan membuat jajanan serabi dan ketupat yang kemudian di doakan bersama anggota keluarga. Tujuan dari pelaksanaan tradisi tolak bala adalah untuk mengusir wabah, *tha'un*, atau *pagebluk* yang banyak menyebabkan kematian di Jember. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, diantaranya: *heuristik* (teknik pengumpulan data), *verifikasi* (kritik sejarah), *interpretasi*, dan historiografi. Sedangkan jenis metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) prosesi pelaksanaan tradisi tolak bala di Jember, (2) makna simbolik yang digunakan dalam tradisi tolak bala.

Kata kunci: Tradisi, Tolak Bala, dan Folklor.

Pendahuluan

Munculnya sebuah virus mematikan yakni, *Corona (Corona Virus Disease 2019, COVID-19)* di Wuhan hingga masuk ke Indonesia turut menjadi perhatian yang khusus dan menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memfokuskan terhadap munculnya virus *corona* di Indonesia melainkan dampak terhadap masyarakat yang disebabkan oleh virus tersebut. Ada beberapa lapisan yang menyangkut multidimensionalitas pemahaman, pemaknaan, dan respon masyarakat atas penyebaran luas suatu penyakit menular. Hal ini sehingga berpengaruh di tatanan masyarakat baik dari sisi sosial dan budaya. Sehingga muncul beberapa tradisi untuk mengusir wabah sebagai respon mereka, karena masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri dalam menyikapi wabah atau penyakit yang mematikan.

Tradisi merupakan sebuah kegiatan yang menjadi rutinitas dalam kehidupan masyarakat. Tradisi lahir dari buah pikiran manusia karena nilai budaya merupakan konsep yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga mampu berfungsi sebagai sebuah pedoman yang mampu memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Suatu nilai budaya bersifat sangat umum atau luas dan sulit diterangkan secara rasional karena sifatnya yang begitu umum dan luas, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan terletak pada daerah emosional dari alam jiwa manusia dan kebudayaan yang bersangkutan.¹⁰

Tradisi memiliki bentuk bermacam-macam dan mempunyai ciri khas yang berbeda, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada daerah tertentu. Banyaknya bentuk tradisi juga dapat menjadi salah satu identitas di suatu daerah dan menjadikan suatu fakta beragamnya tradisi kebudayaan di Indonesia, khususnya tradisi tolak bala yang ada di Jember. Tolak bala dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk menolak bencana atau musibah yang sedang terjadi, seperti wabah, *tha'un*, dan *pageblug*.

Munculnya tradisi tolak bala di Jember dikarenakan adanya wabah *corona* sehingga terjadi banyaknya jumlah kematian. Selain itu, di daerah kawasan Jember lainnya berasumsi bahwa tidak hanya bencana wabah *corona* yang melanda di Jember, melainkan penyakit *tha'un* atau *pageblug* (menurut orang Jawa) juga telah menyebabkan banyaknya kematian. Dalam kasus tradisi tolak bala di Jember, makna kata 'bala' mempunyai banyak versi seperti wabah *corona*, *tha'un*, dan *pageblug*. Tentunya, tidak hanya wabah *corona* saja yang menjadi fokus masyarakat dalam melaksanakan tradisi tolak bala, melainkan jenis wabah lainnya seperti *tha'un* dan juga *pageblug*

Pelaksanaan tradisi tolak bala di berbagai daerah kawasan Jember sangat beragam, diantaranya dengan membaca sholawat *burdah* kemudian mengelilingi desa dengan membawa sebuah obor. Tradisi ini dilakukan pada malam hari selama tiga hari dan pada malam terakhir masyarakat berkumpul di masjid dengan membawa *berkat* atau makanan yang kemudian dibacakan sholawat *burdah* dan di akhiri dengan berdoa bersama. Kawasan Jember lainnya seperti Gumukmas juga terdapat tradisi tolak bala dengan membuat sebuah patung yang menyerupai manusia kemudian dipasang di depan rumah, yang berfungsi dapat mengusir *pagebulg*. Kawasan Jember seperti kecamatan Ajung juga turut melaksanakan kegiatan tolak bala, dengan membuat selamatan serabi dan ketupat. Pembuatan ketupat dan serabi menyesuaikan jumlah anggota keluarga. Jika

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 153.

dalam satu keluarga berjumlah lima orang maka pembuatan serabi dan ketupat harus berjumlah lima dan dibawa ke masjid atau musholla untuk dibacakan sholawat *burdah* dan doa bersama.

Adapun tujuan peneliti mengadakan penelitian tradisi tolak bala di Jember yaitu untuk mengungkap secara mendalam mengenai prosesi pelaksanaan tradisi tolak bala, makna simbolik dalam setiap tradisi, dan fungsi *folklor* yang terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi tolak bala di Jember.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni peneliti akan menjelaskan secara mendalam prosesi tradisi tolak bala di Jember dengan menggunakan kajian *folklore* sebagai kebudayaan atau tradisi lokal yang terdapat di Jember. Untuk mencapai penulisan sejarah oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, diantaranya: **Pertama**, *Heuristik* adalah teknik pengumpulan data atau sumber. Peneliti akan mencoba mencari data dengan cara melakukan teknik wawancara, dokumentasi, dan juga merujuk kepada sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini.

Kedua, *Verifikasi* atau kritik sejarah. Verifikasi merupakan cara untuk menentukan bermakna atau tidaknya suatu ungkapan dan bukan untuk menentukan suatu kriteria kebenarannya. Menurut Alfred Jules Ayer suatu ungkapan dapat bermakna bila ungkapan tersebut merupakan pernyataan observasi yang menyangkut dengan realitas inderawi. Oleh karena itu, dalam hal ini membutuhkan fakta atau data empiris.¹¹

Ketiga, *Interpretasi* atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subjektivitas.¹² Oleh karena itu, data-data yang sudah terkumpul di lakukan metode kritik sumber, untuk menafsirkan fakta-fakta serta menghubungkan fakta satu dengan fakta lainnya. **Keempat**, *Historiografi* sebagai upaya penulisan sejarah berurutan melalui suatu rangkaian heuristik, verifikasi dan interpretasi, sampai penyajian dalam bentuk kisah atau cerita sejarah.¹³

Hasil Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi tolak bala yang terdapat di Jember bermacam-macam, diantaranya: wabah corona, *tha'un*, dan *pageblug* memiliki pengertian yang hampir sama akan tetapi makna dari beberapa wabah tersebut tentunya berbeda pada setiap daerah dan mempengaruhi terhadap perbedaan dalam pelaksanaan tolak bala. Dalam hal ini masyarakat berupaya untuk mengusir wabah yang melanda daerah mereka dikarenakan wabah tersebut dapat menulari hingga menyebabkan banyak kematian. Tradisi dalam penelitian ini merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat dulu dalam menanggapi wabah yang diwarisi secara turun-temurun.

¹¹ Fiandy Mauliansyah, "Positivisme Logis Dalam *Languange, Truth, and Logic* Karya Alfred Jules Ayer: Sebuah Pandangan Kritis", dalam *Jurnal Source*, Vol. 3, No. 2 (2017), 235.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 78.

¹³ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Idayu Press, 1978), 12.

Kepercayaan yang telah disepakati oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi atau budaya mereka yang termasuk dalam kajian *folklor*.

Folklore atau dalam bahasa Indonesia ‘foklor’ merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yakni *folk* dan *lore*. *Folk* dapat diartikan sebagai sebuah kelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan budaya yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Pengenalan tersebut dapat berupa seperti warna kulit, bahasa yang sama, agama, dan kepercayaan yang sama. Dari sini dapat dipahami bahwa mereka telah memiliki sebuah tradisi yang telah mereka warisi secara turun temurun. Sedangkan *lore* adalah sinonim dengan kolektif yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik maupun kebudayaan yang sama dan mempengaruhi kesadaran kolektif di kehidupan masyarakat.¹⁴ Maka *folklor* dapat diartikan sebagai kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan atau dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*menemonic device*).

Meningkatnya jumlah kematian dan munculnya sebuah wabah di Jember pernah terjadi di era tahun 1950-1960, namun saat itu beberapa masyarakat mempercayai bahwa wabah tersebut adalah penyakit *tha'un*. Menurut Ibu Sundari, bahwa tahun 1960 penyakit *tha'un* sudah pernah muncul, penyakit tersebut kemudian menyerang masyarakat dengan mengetuk pintu rumah dan memanggil nama pemilik rumah pada malam hari. Apabila pemilik rumah membuka pintu atau menyauti panggilan tersebut maka pada pagi hari orang tersebut akan meninggal.¹⁵

Menurut Bapak Saiful, juga menjelaskan bahwa di Jember pernah muncul penyakit yang bernama *tha'un* pada tahun 1940. Untuk mengusir penyakit tersebut maka masyarakat mengadakan sebuah ritual *selamatan* yang diyakini dapat mengusir wabah *tha'un*. Kepercayaan tersebut diperoleh dari cerita keluarganya terdahulu dalam mengusir sebuah penyakit. Menurutnya, wabah *tha'un* merupakan penyakit yang sangat aneh dikarenakan wabah *tha'un* sudah ada sejak dulu. Dalam kasus tersebut, banyak orang yang tidak berani untuk keluar malam terutama anak kecil dilarang untuk keluar rumah dikarenakan munculnya wabah *tha'un*.¹⁶

Sedangkan dalam sejarah Islam tercatat, terdapat lima kejadian wabah *tha'un* yang terkenal dan banyak memakan korban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridho dalam jurnalnya *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Covid-19*, menjelaskan bahwa pertama muncul *tha'un syirawih* pada masa Rasulullah. Kedua, *tha'un amwas* muncul di zaman ke *khalifahan* Umar bin Khattab. Ketiga, *tha'un jarif*, keempat *tha'un fatayat* yang banyak memakan korban dari kalangan pemuda. Kelima, *tha'un Al-syraf* karena mayoritas korbannya adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi.¹⁷

Dalam menyikapi kasus wabah *tha'un* di Jember maka diadakan dengan membaca sholawat *burdah* sambil mengelilingi desa mereka dengan membawa sebuah obor dengan tujuan dapat mengusir penyakit *tha'un*. Dalam pembacaan sholawat *burdah* melibatkan seluruh masyarakat setempat dan seseorang yang memiliki pengetahuan agama cukup memadai seperti ustad atau kiyai

¹⁴ Suwardi Endraswara, *Folklor Nusantara Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 1.

¹⁵ Wawancara dengan Sundari pada tanggal 20 Agustus 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Saiful pada tanggal 20 Agustus 2021.

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Covid-19”, dalam *Jurnal JUSPI*, Vol. 4, No. 1 (2020), 24.

untuk memimpin pembacaan sholawat *burdah*. Sholawat *burdah* merupakan sebuah syair *mada'ih* (puji-pujian) untuk Rasulullah SAW yang dikarang oleh penyair yakni, al Imam Bushiri. Untuk mengungkapkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW dengan cara melalui syair-syairnya yakni, “*al-kawakib al-durriyah fi madh khayr al-bariyyah*” yang berarti (bintang kemilau dalam memuji makhluk terbaik).¹⁸ Masyarakat memaknai pembacaan sholawat *burdah* dengan berkeliling dapat mempunyai nilai magis yang kuat sehingga pemahaman masyarakat atas tradisi yang dilakukan mengandung sistem kepercayaan lokal yang dapat mengusir segala wabah penyakit.

Selain pelaksanaan pembacaan sholawat *burdah* sebagai bentuk dari respon masyarakat, beberapa masyarakat lainnya juga meyakini bahwa dalam mengusir suatu wabah tidak hanya dengan sholawat *burdah*, melainkan dengan membuat jajanan *surabi* dan ketupat. Pada masyarakat Jember, jajanan *surabi* dapat ditemukan pada saat acara *tahlilan* yakni, pada malam ke tiga. Dalam acara *tahlilan* pada malam ketiga keluarga yang mengadakan acara tahlil tersebut memberikan beberapa jajanan, salah satunya jajanan *surabi*. Jajanan *surabi* merupakan sesuatu yang wajib ada dalam acara *tahlilan* di malam ketiga, meskipun belum ditemukan sumber-sumber yang menjelaskan secara rinci kaitannya jajanan *surabi* dengan acara *tahlilan*. Ibu Sundari juga menuturkan bahwa jajanan *surabi* merupakan jajanan khusus orang meninggal. Jika dikaitkan dengan tradisi tolak bala, jajanan *surabi* merupakan simbol sebagai penolak bala karena dalam pelaksanaannya jajanan *surabi* dibuat sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

Adapun pelaksanaan tradisi tolak bala di Jember Barat di kecamatan Gumukmas berbeda dengan daerah lainnya. Secara umum masyarakat di desa Gumukmas adalah orang Jawa, sehingga dalam pengertian kata wabah atau bala mereka memaknai dengan istilah *pageblug*. *Pageblug* merupakan sebuah wabah yang terjadi di suatu daerah seperti wabah *corona*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Eko Punto Hendro dalam jurnal yang berjudul *Pageblug: Tinjauan Aspek Antropologis untuk Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 di Jawa Tengah*, menjelaskan pandangan masyarakat Jawa terkait istilah *pageblug* dipahami sebagai suatu fenomena kosmologis, yakni manusia perlu mengeseimbangkan kembali alam dan dunia manusia. Artinya, keselarasan antara diri manusia dengan sesama dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan.¹⁹

Eko Punto Hendro juga menjelaskan bahwa dalam sastra tulis Jawa terdapat beberapa naskah, diantaranya; naskah Sudamala, Calon Arang, Karmawibhanga, Cariyos Dalang Karungrungan yang memuat berbagai bentuk wabah serta cara penanganannya. Sedangkan dalam sastra lisan Jawa dapat ditemukan dalam dunia pewayangan, diantaranya: ruwatan (Murwa Kala), cerita *pageblug* Mayangkara. Bahkan dalam kehidupan masyarakat Jawa saat ini masih menghidupkan budaya untuk mengusir wabah dengan melalui kesenian dhongkrek dan membuat perlengkapan tertentu.²⁰

¹⁸ Eko Setiawan, “Nilai-nilai Religius Dalam Syair Shalawat Burdah”, dalam *Jurnal LiNGUA*, Vol. 10, No. 1 (2015), 1.

¹⁹ Eko Punto Hendro, “Pageblug: Tinjauan Aspek Antropologis untuk Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 di Jawa Tengah”, dalam *Jurnal Endogami*, Vol. 4, No. 1 (2020), 2.

²⁰ *Ibid*, 1.

Cara orang Jawa dalam menghadapi wabah *pageblug* juga dengan melakukan ritual *selamatan*. Menurut Clifford Geertz, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Akhyat dalam bukunya yang berjudul *Pengetahuan Budaya Dalam Khazanah Wabah*, menjelaskan *selamatan* sebagai pusat aktivitas komunitas agraris. *Selamatan* dalam tradisi agraris tidak hanya sebagai sebuah ritual melainkan juga dikaitkan dengan sebuah fenomena yang sedang terjadi atau yang telah diprediksi akan terjadi. *Selamatan* kemudian menjadi sebuah aktivitas spiritual masyarakat agraris Jawa yang dilakukan saat kondisi sosial mengalami gangguan dan harapan perlu ditumbuhkan.²¹

Istilah *pageblug* di kecamatan Gumukmas dalam mengusir berbagai penyakit seperti wabah virus *corona* sangat berbeda dengan tradisi pada umumnya. Masyarakat secara serentak membuat patung *Ptakotan* yang di pasang di depan rumah, patung yang terbuat dari kayu dan batok kelapa kemudian di berikan baju sehingga menyerupai wujud manusia. Tujuan dari patung *Ptakotan* tersebut untuk menangkal penyakit *pageblug* atau wabah sehingga dapat terhindar dari malapetaka, bencana atau bala. Menurut Novan seseorang yang juga membuat patung *Ptakotan* mengatakan bahwa di zaman dia masih kecil dulu ketika muncul sebuah wabah dan terjadi melonjaknya jumlah kematian, warga segera membuat patung *Ptakotan* untuk mengusir wabah tersebut.²²

Kesimpulan

Munculnya sebuah tradisi tolak bala merupakan bentuk dari respon masyarakat dalam menghadapi sebuah wabah yang melanda di suatu daerah. Tradisi muncul atas sebuah tindakan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya yang kemudian diwarisi secara turun-temurun. Pelaksanaan tradisi tolak bala mempunyai nilai magis yang kuat sehingga pemahaman masyarakat atas tradisi yang dilakukan mengandung sistem kepercayaan lokal yang dapat mengusir segala wabah penyakit diantaranya tradisi tolak bala yang ada di Jember. Tradisi merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat dulu dalam menanggapi wabah yang diwarisi secara turun-temurun melalui lisan atau dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*menemonic device*). Kepercayaan yang telah disepakati oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi atau budaya mereka yang termasuk dalam kajian *folklor*.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
Mauliansyah, Fiandy. 2017. "Positivisme Logis dalam *Languange, Truth, and Logic* Karya Alfred Jules Ayer: Sebuah Pandangan Kritis", dalam *Jurnal Source*, Vol. 3, No. 2 Oktober: 231-242.
Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Idayu Press.
Endraswara, Suwardi. 2013. *Folklor Nusantara Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

²¹ Agus Suwignyo, *Pengetahuan Budaya Dalam Khazanah Wabah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 312.

²² Muhammad Taufiq, "Tangkal Pagebluk, Warga Jember Juga Pasang 'PtakotanPocong' Buat Tolak Bala", dalam *Suarajatim.id*, <https://jatim.suara.com/read/2021/07/26/150618/tangkal-pagebluk-warga-jember-juga-pasang-ptakotan-pocong-buat-tolak-bala?page=all> (Diakses 25 Agustus 2021).

Sundari, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

Saiful, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021.

Ridho, Muhammad Rasyid. 2020. “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Covid-19”, dalam Jurnal JUSPI, Vol. 4, No. 1 Juli: 24-33.

Setiawan, Eko. 2015. “Nilai-nilai Religius Dalam Syair Shalawat Burdah”, dalam *Jurnal LiNGUA*, Vol. 10, No. 1 Juni: 1-8.

Hendro, Eko Punto. 2020. “Pageblug: Tinjauan Aspek Antropologis untuk Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 di Jawa Tengah”, dalam *Jurnal Endogami*, Vol. 4, No. 1 Desember: 1-11.

Suwignyo, Agus. 2020. *Pengetahuan Budaya Dalam Khazanah Wabah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Taufiq, Muhammad. “Tangkal Pagebluk, Warga Jember Juga Pasang ‘PtakotanPocong’ Buat Tolak Bala”, dalam *Suarajatim.id*, <https://jatim.suara.com/read/2021/07/26/150618/tangkal-pagebluk-warga-jember-juga-pasang-ptakotan-pocong-buat-tolak-bala?page=all> (Diakses 25 Agustus 2021).